



Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

Aris Junaidi

Direktur Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Bandung, 26 Mei 2016





Visi Misi Presiden RI (**Nawa Cita**)

- Meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

Dapat diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi (lulusannya), kualitas dan efektivitas riset, dan teknologi yang akan menjadi landasan penting bagi tercapainya peningkatan daya saing bangsa.



Visi Misi **Kemristekdikti**

- **Visi**
 - Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.
- **Misi**
 - Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
 - Meningkatkan kemampuan IPTEK dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Meningkatkan Tenaga Terdidik dan Terampil Berpendidikan Tinggi, meningkatkan mutu prodi

Kelembagaan



Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Lembaga Litbang

Sumber Daya



Meningkatkan Daya Saing & Akreditasi Sumber Daya Litbang dan Dikti

Penelitian dan
Pengembangan




Meningkatkan Produktivitas Penelitian dan Pengembangan

Inovasi




Meningkatkan Inovasi

Permasalahan Pendidikan Tinggi di Indonesia (Disparitas Kualitas)




4.413 Perguruan Tinggi (Forlap DIKTI, Mar 2016), melaksanakan **23.716 program studi**, jumlah Mahasiswa ~ **7 juta**, jumlah Dosen ~ **250.000 (S-3: 26.688)**


JUMLAH PERGURUAN TINGGI



Jumlah Mahasiswa Menurut Program Studi




Jumlah Program Studi



Sumber: Litbang "Kompas"/INO/DEW, diolah dari forlap.dikti.go.id dan berbagai sumber

Akreditasi Program Studi

BAN-PT 8 Januari 2016



2015

APK
Kemristekdikti

• **27,83%**

Jumlah
Mahasiswa

• ~7 Juta

Presentasi
Lulusan
Langsung Kerja

• **60,5%**

Prototipe
Laik Industri

• **5**

Produk
Inovasi

• **10**

Sumber: Laporan 2015 Kemristekdikti

LEMBAGA	A	B	C	Total
PTN	1.296	2.589	846	4.731
PTS	496	4.235	6.329	11.060
Kedinasan	40	252	95	387
PTAN	148	668	318	1.134
PTAS	14	355	1.045	1.414
Total	1.994	8.099	8.633	18.726

Akreditasi Internasional



UGM

27 Prodi



ITB

19 Prodi



IPB

14 Prodi



UI

11 Prodi



UB
2 Prodi



UII



Kegiatan
Penjaminan Mutu

Diseminasi SPMI, SPMI dan Audit Internal, SPME dan PD Dikti

Pelatihan SPMI

TOT pelatihan calon pelatih SPMI

Pelatihan Audit Internal

Bimbingan Teknis

Penguatan Kopertis - 2017

Program Asuh 2 Arah - 2017

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ditetapkan dalam rangka **peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan serta pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi.**

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


Pasal 51

- ① Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- ② Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan pendidikan bermutu.


Pasal 52

- ① Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ② Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- ③ **Menteri** menetapkan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** dan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

SISTEMATIKA PERMENRISTEKDIKTI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



SPM Dikti (4) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Hal **Utama** yang **Diubah**

- 1) Beban Belajar pada Program Magister dan doktor.
- 2) Lama masa studi.
- 3) Kewajiban publikasi bagi calon lulusan program magister dan doktor.
- 4) Persyaratan pembimbing program doktor.

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi Paling Lama (tahun)
1	D1	36	2
2	D2	72	3
3	D3	108	5
4	D4/Sarjana	144	7
5	Profesi	24	3 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister, Magister Terapan, dan Sp	36	4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	S-3, S-3 Terapan, & Sub-Sp	42	7 (setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, Sp)

Untuk memenuhi **CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**, mahasiswa wajib menempuh **Beban Belajar Minimum** dalam **Masa Studi**.

Rincian Waktu **1 sks** Kegiatan Pembelajaran

Pengertian 1 sks dalam bentuk Pembelajaran

3 Kuliah, Responsi, Tutorial

Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

Belajar Mandiri

50 menit/minggu/semester

60 menit/minggu/semester

60 menit/minggu/semester

2 Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis

Tatap muka

Belajar mandiri

100 menit/minggu/semester

70 menit/minggu/semester

3 Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara

170 menit/minggu/semester


- ① **Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).**
- ② **Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS.**
- ③ **Satu Tahun akademik 2 (dua) semester dan PT dapat menyelenggarakan semester antara.**
- ④ **Semester antara: paling sedikit 8 minggu dan beban sks paling banyak 9 sks.**
- ⑤ **Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.**

Mahasiswa yang Dinyatakan **Lulus**

No	Program	Memperoleh
1	Diploma, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan	Ijazah
2	Profesi	Sertifikat Profesi
3	Lulusan program pendidikan keahlian sesuai dengan cabang ilmu/memperoleh prestasi di luar program studinya	Sertifikat Kompetensi

- Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- Sertifikat Profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain LPNK dan/atau OP
- Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dengan OP, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi terakreditasi.

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN	
D-1	Mengacu pada CP Lulusan Memanfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat	Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2		Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp		menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI		Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sub-Sp		menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

c. Mekanisme Penilaian ---- Prosedur Penilaian

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran



melaksanakan proses penilaian



memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian



mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

2 Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

e. Pelaporan Penilaian : A = 4 Sangat baik, B=3 Baik, C=2 Cukup, D=1 kurang, E =0 sangat kurang

b. Teknik Penilaian:

Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

Instrumen : proses -rubrik, dan/ atau penilaian hasil portofolio/karya disain, observasi

d. Pelaksana Penilaian:

Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain. U/ Doktor wajib ada penilai external

f. Kelulusan Mahasiswa:

Diploma & Sarjana: ≥ 2.00 ,
Selain itu: ≥ 3.00
2,76 -3,0 memuaskan,
3,01-3,5 sgt memuaskan,
>3,50 pujian

3. Pemberian nilai akhir

1. Pemberian tugas atau soal

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN			
D-1 / D-2	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
D-3 / D-4				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Sarjana				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi				paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN		
Magister	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
Spesialis			lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
S-3			<ol style="list-style-type: none"> 1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 2. yang menjadi pembimbing utama, dalam 5 tahun terakhir harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau 1 bentuk lain yang diakui oleh

Penyetaraan jenjang 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) KKNI dilakukan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme RPL

BEBAN KERJA DOSEN

a. KEGIATAN POKOK :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran
2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
3. Pembimbingan dan Pelatihan
4. Penelitian
5. Pengabdian Kepada Masyarakat

Bagi dosen mendapat tugas tambahan : disesuaikan dg besarnya tugas tambahan

Beban Dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa –diatur oleh Peraturan Menteri

b. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

Pembimbing Penelitian terstruktur: Paling banyak 10 Mahasiswa

c. KEGIATAN PENUNJANG

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP

DOSEN TETAP:

1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di tempat lain.
2. Jumlahnya minimal 60% dari jumlah seluruh dosen
3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi
4. Program doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang Profesor
5. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dg disiplin ilmu pd program studi

TENAGA KEPENDIDIKAN,

1. **Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat**
2. **Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya**

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SARANA

a. Perabot, b. peralatan pendidikan, c. media pendidikan, d. buku, buku elektronik dan repositori, e. sarana TI dan telekomunikasi, f. instrumentasi eksperimen, g. sarana OR, h. sarana kesenian, i. sarana fasilitas umum, j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

- Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan : berdasarkan rasio penggunaan sarana, karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran dan hrs menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan adm akademik

PRASARAN A

Lahan, ruang kelas, perpustakaan, lab/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolah raga, ruang u/ berkesian, ruang unit keg mhs, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang TU, fasilitas umum

Fasilitas Umum :
jalan, air, listrik,
jaringan
komunikasi
suara, data

**HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

BANGUNAN PERGURUAN TINGGI HARUS

1. Memiliki standar kualitas kelas A atau setara
2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi baik limbah domestic maupun limbah husus
3. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum

1. Perguruan Tinggi harus menyediakan Sarpras yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
2. Sarana dan Prasarana dimaksud terdiri atas :
 - a. Pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara
 - b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda
 - c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan dan koridor dilingkungan kampus
 - d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
 - e. Tiolet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda



KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN BELMAWA

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



1. Merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

PROGRAM STUDI

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

PERGURUAN TINGGI


1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

BADAN PENYELENGGARA PTS ATAU PERGURUAN TINGGI WAJIB




1. Mengupayakan pendanaan PT dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
2. Komponen pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain : hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
3. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

STANDAR NASIONAL PENELITIAN



STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





Terima Kasih

*Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world
(Nelson Mandela)*